



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Raya Tuapejat Km. 4 Telp. (0759) 320211

TUAPEJAT - MENTAWAI

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: reptd	Diterima Tanggal	: 12/1-22
No. Surat	: 810/17/reptd	Nomor Agenda	: 15
Tgl. Surat	: 11/1-22	Sifat	:
Perihal	: surat edaran pelaksanaan pengadaan barang jasa		

Catatan :

Joh. Kopy Schwanis :

Syarat per 20 rincih Gungjoni 13/1-22

Jdr. Kasubag Umum & Kepeg

Copy surat ini dan disampah
ke bidang 3 f 13/1 2022



Tuapejat, 11 Januari 2022

Kepada Yth
Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 810/17/SETDA

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA**

Sehubungan dengan Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa sudah mengacu pada SPSE versi 4.4

Menindak lanjuti hal yang di atas maka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa wajib melaksanakan Pelaksanaan Barang Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden dan SPSE Versi 4.4 diatas. Dalam hal ini disampaikan kelengkapan Dokumen pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

1. Surat pengantar dari PA /PPK
2. spesifikasi teknis/ Kerangka acuan kerja (KAK)
3. Metode pelaksanaan pekerjaan
4. Harga perkiraan sendiri (HPS)
5. Spesifikasi teknis pekerjaan /gambar / brosur (Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya)
6. Rincian mayor item pekerjaan
7. Rancangan kontrak dan syarat syarat khusus kontrak (SSKK)
8. Foto kopi DPA kegiatan
9. Kode RUP
10. Screenshot input Paket pengadaan Barang Jasa pada sistim SPSE 4.4 (membuat paket, melengkapi data paket, mengisi rincian HPS, membuat dokumen pemilihan, memilih UKPB)
11. Softcopi dokumen (format CD memuat data No 2 s/d 5)
12. SK PPK

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

